



P U T U S A N

Nomor : 658/Pid.A/2013/PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIKO TINAMBUNAN**;

Tempat Lahir : Parlilitan (Sumut);

Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/10 November 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Suka Ramai Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah,
Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh orang tua/keluarganya;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama FITRIANI, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 November 2013 Nomor: 658/Pen.Pid.A/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 November 2013 Nomor: 658/Pen.Pid.A/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **RIKO TINAMBUNAN** beserta seluruh lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, dan dapat kembali berkumpul di tengah-tengah keluarga, menjadi anggota masyarakat yang berguna;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **RIKO TINAMBUNAN** bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. UU RI No. 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **RIKO TINAMBUNAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru BK 6060 NU warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Muara Doli Sihombing;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 November 2013 No. Reg. Perk: PDM-288/OHB/BAA/11/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Riko Tinambunan bersama Sdr. Sialagan (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat diparkiran warnet Lief Net di Jl. Jend. Ahmad Yani / Suka Rukun Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa Riko Tinambunan bersama Sdr. Sialagan dengan mengendarai sepeda motor melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol. BK 6060 NU di parkir warnet Lief Net yang dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa Riko Tinambunan dan Sdr. Sialagan berhenti disamping warnet Lief Net. Sdr. Sialagan mengawasi orang yang berada disekitar tempat tersebut dan terdakwa Riko Tinambunan turun dari sepeda motor lalu duduk di atas sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol. BK 6060 NU sambil mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dari dalam celananya kemudian memasukkan kelobang kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan memutarnya sehingga kunci kontak dalam posisi on atau sudah menyala, kemudian sepeda motor Yamaha Mio tersebut terdakwa putar ke arah jalan sambil distarter tetapi mesinnya tidak menyala. Kemudian saksi Muara Doli Sihombing yang merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol. BK 6060 NU dan saksi Abdul Khoiri serta saksi Ahmad Fadli Als Fadli yang melihat dan mengetahui hal tersebut keluar dari dalam warnet dan mengejar terdakwa sedangkan Sdr. Sialagan dapat melarikan diri, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Bagan Sinembah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa Riko Tinambunan bersama Sdr. Sialagan, saksi Muara Doli Sihombing mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol. BK 6060 NU yang jika ditaksirkan seharga ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Riko Tinambunan, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP Jo UURI No. 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi MUARA DOLI SIHOMBING :

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 bertempat diparkiran warnet Lief Net di Jl. Jend. Ahmad Yani/ Suka Rukun Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;



- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol. BK 6060 NU;
- Bahwa awalnya Saksi pergi ke warnet tersebut dengan menggunakan sepeda motor mio milik Saksi, selanjutnya Saksi memarkirkan di depan warnet tersebut, lalu Saksi masuk ke dalam warnet;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi diberitahu oleh pemilik warnet ada orang yang mencurigakan mendekati sepeda motor Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan beberapa orang lainnya mendekati sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melihat seseorang berlari, lalu Saksi melihat posisi sepeda motor milik Saksi sudah berubah, kunci kontak sudah rusak;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak “maling-maling”, sambil mengejar pelaku tersebut, lalu Terdakwa berhasil ditangkap masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **Saksi ABDUL KHOIRI Alias IZAM :**

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 bertempat diparkiran warnet Lief Net di Jl. Jend. Ahmad Yani/ Suka Rukun Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa sepeda motor milik Sdr. Muara Doli tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol. BK 6060 NU;
- Bahwa awalnya Sdr. Muara Doli datang ke warnet tersebut dengan menggunakan sepeda motor mio miliknya, selanjutnya sepeda motor diparkirkan di depan warnet tersebut, lalu Sdr. Muara Doli masuk ke dalam warnet;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat seseorang yang mencurigakan mendekati sepeda motor milik Sdr. Muara Doli;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Muara Doli, lalu Saksi bersama dengan beberapa orang lainnya mendekati sepeda motor tersebut;



- Bahwa Saksi sempat melihat seseorang berlari, lalu Saksi melihat posisi sepeda motor milik Saksi sudah berubah, kunci kontak sudah rusak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama teman-teman mengejar pelaku tersebut, lalu Terdakwa berhasil ditangkap masyarakat, lalu diserahkan ke polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi AHMAD FADLI Alias FADLI :

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 bertempat diparkiran warnet Lief Net di Jl. Jend. Ahmad Yani/ Suka Rukun Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa sepeda motor milik Sdr. Muara Doli tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol. BK 6060 NU;
- Bahwa awalnya Sdr. Muara Doli datang ke warnet tersebut dengan menggunakan sepeda motor mio miliknya, selanjutnya sepeda motor diparkirkan di depan warnet tersebut, lalu Sdr. Muara Doli masuk ke dalam warnet;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi diberitahu ada seseorang yang mencurigakan mendekati sepeda motor milik Sdr. Muara Doli;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan beberapa orang lainnya mendekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi sempat melihat seseorang berlari, lalu Saksi melihat posisi sepeda motor milik Saksi sudah berubah, kunci kontak sudah rusak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama teman-teman mengejar pelaku tersebut, lalu Terdakwa berhasil ditangkap masyarakat, lalu diserahkan ke polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah melakukan pencurian sepeda motor;



- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 bertempat diparkiran warnet Lief Net di Jl. Jend. Ahmad Yani/ Suka Rukun Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol. BK 6060 NU;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Sialagan dengan mengendarai sepeda motor melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol. BK 6060 NU di parkir di warnet Lief Net yang dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Sialagan berhenti di samping warnet Lief Net, lalu Sdr. Sialagan mengawasi orang yang berada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu duduk di atas sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol. BK 6060 NU sambil mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dari dalam celananya kemudian memasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan memutarnya sehingga kunci kontak dalam posisi on atau sudah menyala;
- Bahwa kemudian Terdakwa memutar sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke arah jalan sambil distarter tetapi mesinnya tidak menyala;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada orang datang, lalu Terdakwa berlari, namun akhirnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 6060 NU warna biru;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Terdakwa yang pada pokoknya masih bersedia untuk membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah melakukan pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 bertempat diparkiran warnet Lief Net di Jl. Jend. Ahmad Yani/ Suka Rukun Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol. BK 6060 NU;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Sialagan dengan mengendarai sepeda motor melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol. BK 6060 NU di parkiran warnet Lief Net yang dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Sialagan berhenti di samping warnet Lief Net, lalu Sdr. Sialagan mengawasi orang yang berada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu duduk di atas sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol. BK 6060 NU sambil mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dari dalam celananya kemudian memasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan memutarnya sehingga kunci kontak dalam posisi on atau sudah menyala;
- Bahwa kemudian Terdakwa memutar sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke arah jalan sambil distarter tetapi mesinnya tidak menyala, namun tiba-tiba Terdakwa melihat ada orang datang, lalu Terdakwa berlari, dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- 3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **RIKO TINAMBUNAN**, yang masih tergolong anak-anak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah melakukan pencurian sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol. BK 6060 NU milik Saksi Muara Doli Sihombing yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 22.30 bertempat diparkiran warnet Lief Net di Jl. Jend. Ahmad Yani/Suka Rukun Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Sialagan dengan mengendarai sepeda motor melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol. BK 6060 NU di parkiran warnet Lief Net yang dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Sialagan berhenti di samping warnet Lief Net, lalu Sdr. Sialagan mengawasi orang yang berada di sekitar tempat tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor lalu duduk di atas sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol. BK 6060 NU sambil mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dari dalam celananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan memutarinya sehingga kunci kontak dalam posisi on atau sudah menyala;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memutar sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke arah jalan sambil distarter tetapi mesinnya tidak menyala, namun tiba-tiba Terdakwa melihat ada orang datang, lalu Terdakwa berlari, dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Unsur Ke-3: “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diperoleh kejelasan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi Muara Doli Sihombing sebagai pemilik sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol. BK 6060 NU yang diambil Terdakwa tersebut, serta Terdakwa bermaksud untuk memiliki barang tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Muara Doli Sihombing mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh para terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih tergolong anak-anak;
- Orang tua Terdakwa masih bersedia untuk membina dan membimbing Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol. BK 6060 NU warna biru;

cukup beralasan menurut hukum agar dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Muhammad Amir Ritonga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan KUHAP;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RIKO TINAMBUNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **RIKO TINAMBUNAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol. BK 6060 NU warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Muara Doli Sihombing;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 Desember 2013**, oleh PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dibantu oleh MARLINEN GRESLY, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, S.H. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut yang didampingi oleh orang tua dan
FITRIANI, S.H. sebagai Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM TUNGGAL,

PURWANTA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARLINEN GRESLY, S.H.



Salinan Putusan Ini telah sesuai dengan aslinya
PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR
PANITERA / SEKRETARIS

H.P. GULTOM, SH
NIP : 195607281981031003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)